



0716/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 25 Mei 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 159 / 21 / VI / 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Rt. 006 Desa Lewintana Kecamatan Soroman Kabupaten Bima selama 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yaitu : Fahril (L) umur 6 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berlaku egois;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat suka mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat suka mengucapkan kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - e. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 1 hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.Bm.



sudah pisah rumah sampai sekarang dan Penggugat memilih tinggal bersama orang tua kandung Penggugat di Dusun Goa Rt. 005 Rw. 004 Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor 140/221/2012/2016, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Abdullah bin Abdul Majid) terhadap Penggugat (Erna binti Landa);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena tidak mampu (miskin);

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 01 Juni 2016 dan tanggal 10 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati/mendamaikan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bima telah mengabulkan permohonannya sesuai Penetapan Nomor

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0716/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 25 Mei 2016 tentang Penetapan pelayanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa berdasarkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili Penggugat Nomor 140/222/2012/2015 tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/21/VI/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Muhammad bin M. Said**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 004 Desa Rada Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan



saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Penggugat bernama Erna dan Tergugat namanya Abdullah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Lewintana Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena anak bawaan Tergugat sering berselisih dengan Penggugat, Tergugat suka mengusir Penggugat serta Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah seringkali didamaikan oleh orang tua-tua dan termasuk saksi, namun tidak berhasil;

2. **Mulyadin bin Landa**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Rt. 005 Rw. 004 Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara (kakak) kandung saksi;
- Penggugat bernama Erna dan Tergugat namanya Abdullah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah anak bawaan Tergugat sering berselisih dengan Penggugat, Tergugat suka mengusir Penggugat serta Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah seringkali didamaikan oleh orang tua-tua dan termasuk oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 01 Juni 2016 dan tanggal 10 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1 sampai dengan poin 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi surat keterangan domisili) Penggugat yang merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,



isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2009 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupten Bima;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumahnya di Desa Lewintana, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah anak bawaan Tergugat sering berselisih dengan Penggugat, Tergugat suka mengusir Penggugat serta Tergugat suka memukul Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena masalah anak bawaan
Tergugat sering berselisih dengan Penggugat, Tergugat suka mengusir
Penggugat serta Tergugat suka memukul Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di izinkan untuk berperkara secara prodeo dan dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena miskin, dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0716/Pdt.G/2015/PA.BM. tanggal 25 Mei 2016, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Bima tahun 2016;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Abdullah bin Abdul Majid**) terhadap Penggugat (**Erna binti Landa**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000.00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rustam** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarok

Ketua Majelis,



Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

St. Ramlah



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 294.000,-
3. Meterai *	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<hr/> Rp. 350.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)